



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR
2/PLPS/2010 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penjaminan simpanan dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah penyimpan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2010 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

- (1) Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
 - (2) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
 - (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam rupiah penuh dengan pembulatan terdekat.
 - (4) Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain, namun tidak termasuk pinjaman atau pembiayaan bersaldo kredit dan Simpanan bersaldo debit.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bank harus menyampaikan kepada LPS:
 - a. perhitungan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
 - b. fotokopi bukti pembayaran premi (*transfer advice*).
- (2) Format perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan panduan tata cara perhitungan premi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran LPS.



3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Simpanan pada Bank konvensional yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
 - (2) Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
 - a. giro berdasarkan akad wadiah;
 - b. giro berdasarkan akad mudharabah;
 - c. tabungan berdasarkan akad wadiah;
 - d. tabungan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank;
 - e. deposito berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank; dan/atau
 - f. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
 - (3) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain.
 - (4) Pinjaman atau pembiayaan bersaldo kredit dan Simpanan bersaldo debit tidak termasuk sebagai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengajuan klaim penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib dilakukan Nasabah Penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas Simpanan yang layak dibayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar dari LPS menjadi hilang dan Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin; dan



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- b. LPS tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana klaim atas Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud.
 - (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya batas waktu pengajuan klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengumumkan tentang akan berakhirnya batas waktu pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas, dan jika diperlukan, pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya.
5. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan yang merupakan maksimum tingkat bunga wajar yang semata-mata dipergunakan sebagai salah satu kriteria untuk penetapan Simpanan layak dibayar.
 - (2) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain apabila Nasabah Penyimpan memperoleh tingkat bunga Simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemberian berupa uang dari Bank yang diterima Nasabah Penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana oleh Bank diperhitungkan sebagai bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan yang bersangkutan.
 - (4) Hadiah dalam bentuk apapun yang diterima Nasabah Penyimpan dari program undian berkaitan dengan penghimpunan dana oleh Bank yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku tidak termasuk dalam perhitungan bunga yang diperoleh Nasabah Penyimpan yang bersangkutan.
 - (5) LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.
 - (6) Tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Dewan Komisiner.
 - (7) LPS mengumumkan tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap bulan.
6. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- (1) Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, antara lain apabila:
 - a. pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada Bank yang dapat dikategorikan macet;
 - b. Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, dan pegawai Bank yang diindikasikan/diduga oleh LPP, LPS, dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; atau
 - c. pihak lain selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- (2) Kewajiban kepada Bank dapat dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank pihak yang bersangkutan tidak melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran klaim penjaminan setelah pelunasan kewajiban yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (4) Status Simpanan yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah (direklasifikasi) dari simpanan tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar apabila:
 - a. terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa pihak tersebut tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;
 - b. terdapat surat keputusan penghentian penyidikan atau penuntutan perkara dari penegak hukum; atau
 - c. keberatan dari pihak yang bersangkutan diterima oleh LPS.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014
DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
KETUA,

Ttd,-

C. HERU BUDIARGO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd,-

AMIR SYAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Lembaga

Samsu Adi Nugroho

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1373